



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

HARTONO, SH.

S.K. MEN KEH R.I. NO.C-498/HT.03.01-TH1999
S.K. MEN KEH DAN HAM R.I. NO.C-1876/HT.03.02-TH2002

KANTOR :

PERTOKOAN NIAGA DEWA RUCI BLOK B NO. 9
JLN. SUNSET ROAD - KUTA - BALI

TELP : (0361) 764658, 758772, 758773 FAX. (0361) 766748, HP : 08123839668
EMAIL : hartono@notarishartonosh.com

SALINAN

Akta

PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN TANAH

Nomor

11.

Tanggal

08 Januari 2025



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
HARTONO, SH.

S.K. MEN KEH R.I. NO.C-498.HT.03.01-TH1999
S.K. MEN KEH DAN HAM R.I. NO.C-1876.HT.03.02-TH2002

KANTOR :
PERTOKOAN NIAGA DEWA RUCI BLOK B NO. 9
JLN. SUNSET ROAD – KUTA – BALI
TELP. (0361) 764658, 758772, 758773 FAX. (0361) 766748 HP : 08123839668
EMAIL : hartono@notarishartonosh.com

SALINAN

Akta : PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH

Nomor : 11.

Tanggal : 08 Januari 2025

PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH

Nomor : 11.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-01-2025 (delapan Januari dua ribu dua puluh lima), -----
pukul 10.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah), -----
- Menghadap kepada saya, **HARTONO, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten -----
Badung, berkedudukan di Kuta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut -----
pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris : -----
- Tuan **I KETUT SUWITA, Sarjana Pendidikan** dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis juga **I KETUT SUWITA, S.Pd**, lahir di Kutuh, pada tanggal 15-04-1969 (lima
belas April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), --
bertempat tinggal di Banjar Petangan Kutuh, Desa/Kelurahan Kutuh, Kecamatan Kuta -
Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
5103051504690007, Warga Negara Indonesia. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat---
dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 05-11-2024 (lima November dua ribu-
dua puluh empat) yang mana aslinya dilekatkan pada Minuta Akta ini, dari dan oleh ----
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama :-----
- Tuan **I KETUT SUBRATA**, lahir di Badung, pada tanggal 31-12-1940 (tiga puluh--
satu Desember seribu sembilan ratus empat puluh), Petani/Pekebun, bertempat -----
tinggal di Banjar Petangan Kutuh, Desa/Kelurahan Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5103053112400249, Warga Negara Indonesia.-----



- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam Akta ini tidak ----- memerlukan persetujuan dari istrinya, dikarenakan telah meninggal dunia, ----- sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 26-11-2024 (dua ---- puluh enam November dua ribu dua puluh empat) Nomor : 5103-KM-26112024 ---- 0006, yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten ----- Badung. -----
- Selanjutnya Yang Menyewakan dalam akta ini disebut: -----
- PIHAK PERTAMA**-----
- Tuan **I MADE HARIADI ARTHA**, lahir di Belimbing Desa, pada tanggal 10-08----- 1989 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan ----- Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Belimbing Desa, Desa/Kelurahan ----- Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Nomor : 5102101008890007, Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk saat ini berada di Kabupaten Badung. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku *General Manager* **PT. BLUE --- CLEAR SKY**, dan penerima kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup ----- tertanggal 05-11-2024 (lima November dua ribu dua puluh empat), dan aslinya----- dilekatkan dalam minuta akta ini dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas-- nama: -----
- Tuan **DANIIL EVDOKIMOV**, lahir di USSR, pada tanggal 20-09-1989 (dua----- puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan pemegang Paspor---- Nomor : 531101463, yang berlaku hingga tanggal 25-04-2026 (dua puluh lima ----- April dua ribu dua puluh enam), Warga Negara Rusia,-----

- Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu --
untuk dan atas nama **PT. BLUE CLEAR SKY**, berkedudukan di Kabupaten -----
Badung, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02, tanggal 10-05-----
2021 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu), yang dibuat dihadapan R. HERMAN ---
BOY PRAKOSO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----
Badung dan akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri-----
Hukum dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-----
0031990.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei dua ribu ----
dua puluh satu), yang selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan :-----
- Akta nomor : 14, tanggal 09-07-2021 (sembilan Juli dua ribu dua puluh satu), yang --
dibuat dihadapan I KADEK SUARDANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Badung, perubahan tersebut telah mendapat persetujuan -----
perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor-
: AHU-0039430.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah diterima dan dicatat di dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan----
dengan Nomor berturut-turut AHU-AH.01.03-0427780 dan AHU-AH.01.03 -----
0427781 ketiga pengesahan tersebut tertanggal 13-07-2021 (tiga belas Juli dua ribu ---
dua puluh satu), -----
- Akta Nomor : 14, tanggal 25-03-2023 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh ----
tiga), yang dibuat dihadapan PUTU ELIK SULISTYAWATI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangli, perubahan tersebut telah -----

mendapat persetujuan perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor : AHU -----

0019062.AH.01.02.TAHUN 2023, tertanggal 29-03-2023 (dua puluh Sembilan -----

maret dua ribu dua puluh tiga), dan terakhir mengalami perubahan berdasarkan : -----

- Akta Nomor : 11, tanggal 16-08-2023 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh -----

tiga), yang dibuat dihadapan PUTU ELIK SULISTYAWATI, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangli, perubahan tersebut telah -----

mendapat persetujuan perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor : AHU -----

0048911.AH.01.02.TAHUN 2023, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-Asasi Manusia -----

Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----

Anggaran Dasar dengan Nomor AHU-AH.01.03-0106876, kedua pengesahan -----

terseut tertanggal tertanggal 21-08-2023 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua -----

puluh tiga), untuk selanjutnya cukup disebut "**Perseroan**". -----

- Selanjutnya Pihak Penyewa dalam akta ini disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa penghadap Pihak Pertama adalah pemegang/pemilik atas : -----

1. Sebagian seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dari Sebidang tanah -----

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 579/Desa Kutuh, yang diuraikan lebih

lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 23-11-2010 (dua puluh tiga November ---

dua ribu sepuluh), Nomor : 00609/Kutuh/2010, dengan luas total 5.600 m² --

(lima ribu enam ratus meter psergi) dengan Nomor Identifikasi Bidang -----

Tanah (NIB) : 22.03.09.06.00630, yang terletak di Desa Kutuh, Kecamatan -

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama I-----

KETUT SUBRATA;-----

- Untuk selanjutnya bidang tanah tersebut diatas akan disebut dengan “objek -
sewa”. -----

- Berikut segala sesuatu yang ada, berdiri, tertanam di atas tanah tersebut, -----
yang menurut hukum disebut benda tetap, -----

- Pihak Pertama sebagaimana yang diuraikan di atas menerangkan dengan ini -----
menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini -----
menyewa dari Pihak Pertama atas objek sewa tersebut.-----

- Bahwa Sewa menyewa ini selanjutnya akan dituangkan kedalam bentuk Pemberian ----
Hak Guna Bangunan Diatas Hak Milik untuk Jangka Waktu selama 30 (tiga puluh) ----
tahun dengan Hak Untuk Memperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun. -----

- Sewa menyewa ini menurut keterangan kedua pihak akan diterima dengan memakai ----
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dan disepakati bersama-----
sebagai berikut : -----

-----**Pasal 1**-----

- Sewa menyewa ini akan dimulai pada tanggal 08-01-2025 (delapan Januari dua ribu ----
dua puluh lima) serta berlaku untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun -----
sehingga akan berakhir pada tanggal 08-01-2055 (delapan Januari dua ribu lima puluh--
lima) dan kedua pihak tidak berhak memutuskan perjanjian sewa menyewa ini secara---
sepihak tanpa ada persetujuan dari salah satu pihak sebelumnya. -----

-----Pasal 2-----

- Harga sewa untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut dalam pasal 1 di atas-----
ditetapkan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) Per Are Per ----
Tahun dengan total keseluruhan untuk masa sewa selama 30 (tiga puluh) tahun -----
tersebut sebesar Rp. 9.750.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta-----
Rupiah), jumlah mana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagai-----
down payment telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal -
07-01-2025 (tujuh Januari dua ribu dua puluh lima), dan untuk untuk penerimaannya ---
yang sah dibuktikan dengan kwitansi tersendiri. -----
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.700.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus juta -----
Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara-----
bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----
1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 10% (sepuluh persen) dari sisa pembayaran ---
atau sebesar Rp. 9.700.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus juta Rupiah) akan -
dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan ---
Akta ini. -----
 2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 10% (sepuluh persen) dari sisa pembayaran ----
atau sebesar Rp. 9.700.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus juta Rupiah) akan -
dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 2 (dua) --
bulan setelah pembayaran Tahap Pertama diselesaikan atau selambat-lambatnya ---
pada tanggal 08-03-2025 (delapan Maret dua ribu dua puluh lima).-----
 3. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa -----
pembayaran atau sebesar Rp. 9.700.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus juta---

Rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka ---
waktu 6 (enam) bulan setelah pembayaran Tahap Kedua diselesaikan atau -----
selambat-lambatnya pada tanggal 08-09-2025 (delapan September dua ribu dua ---
puluh lima).-----

4. Pembayaran Tahap Keempat atau pelunasan sebesar 40% (empat puluh persen) ---
dari keseluruhan harga yang telah disepakati atau sebesar Rp. 9.700.000.000,00 ---
(sembilan milyar tujuh ratus juta Rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua -----
kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah -----
penandatanganan Akta ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 08-01-2026-----
(delapan Januari dua ribu dua puluh enam).-----

- Dalam hal Pihak Kedua belum melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama setelah---
melewati tanggal jatuh tempo, maka Pihak Kedua akan diberikan toleransi waktu -----
keterlambatan selama 20 (dua puluh) hari. -----
- Apabila Pihak Kedua belum juga melakukan pembayaran hingga melewati toleransi ----
waktu keterlambatan tersebut diatas, maka Pihak Kedua akan dikenakan Penalti sebesar -
0,001 % (satu per mil) selama 60 (enam puluh) hari, dan apabila Pihak Kedua setelah----
melewati 60 (enam puluh) hari tersebut masih belum bisa menyelesaikan pembayaran,---
maka perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak Pertama tanpa -----
mengembalikan uang yang telah diterima dari Pihak Kedua serta jangka waktu sewa ----
atas objek yang akan disewakan akan disesuaikan dengan jumlah pembayaran yang -----
telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

-----Pasal 3-----

- Setelah menerima pembayaran Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau mereka yang----

mendapat hak-haknya tidak berhak membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa ini.-----

- Apabila Pihak Kedua membatalkan Perjanjian Sewa ini secara sepihak diluar-----
kesalahan Pihak Pertama, maka segala pembayaran yang dibayarkan Pihak Kedua-----
kepada Pihak Pertama tetap menjadi milik Pihak Pertama, sedangkan bangunan atau----
konstruksi diatas tanah tetap menjadi hak Pihak Pertama. -----
- Namun apabila Pihak Pertama membatalkan Perjanjian Sewa ini secara sepihak,-----
karena alasan apapun selain kesalahan Pihak Kedua, maka seluruh pembayaran sewa ---
yang telah dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus dikembalikan kepada -
Pihak Kedua secara penuh dengan denda sebesar 100% (seratus persen) ditambah -----
seluruh biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua (dan/atau -----
kontraktor) serta telah dilunasi. -----
- Perjanjian Sewa Menyewa ini juga berlaku bagi para ahli waris dari pihak yang telah ---
meninggal dunia dengan pihak yang masih hidup, dalam hal salah satu pihak -----
meninggal lebih dahulu dari pihak lainnya, atau bagi para ahli waris dari kedua pihak---
dalam hal kedua pihak meninggal dunia. -----

-----Pasal 4-----

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa : -----

- a. Pihak Pertama adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menyewakan tanah --
tersebut menurut perjanjian ini, sehingga Pihak Kedua tanpa gangguan dari Pihak-
Pertama atau kuasanya maupun pihak lain, dapat dengan tenang/tenteram-----
memanfaatkan tanah yang disewanya tersebut. -----
- b. Pihak Pertama menyewakan tanah tersebut kepada Pihak Kedua bebas dari sitaan,
ikatan serta bebas dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dan tagihan-tagihan -

lain dari yang berwenang. -----

Pasal 5 -----

Pihak Kedua dapat menggunakan tanah yang disewanya tersebut sebagai tempat usaha-----
dengan memakai syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. Ijin yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha akan--
diurus dan diselesaikan Pihak Kedua dengan bantuan Pihak Pertama dengan -----
biaya yang dibayar oleh Pihak Kedua. -----
- b. Ijin yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk mendirikan bangunan---
yang dimaksud harus dibantu sepenuhnya oleh Pihak Pertama dengan biaya -----
Pihak Kedua dan Pihak Pertama juga membantu Pihak Kedua untuk pengurusan -
listrik, air, PDAM, dan telepon. -----
- c. Bentuk, ukuran dan bahan-bahan bangunan tersebut ditetapkan oleh Pihak -----
Kedua sendiri. -----
- d. Bangunan permanen yang didirikan di atas tanah tersebut oleh Pihak Kedua,-----
setelah berakhirnya sewa menyewa termasuk perpanjangannya menjadi milik ----
Pihak Pertama, sedangkan bangunan rumah kayu seperti joglo, limasan atau -----
gazebo, pada saat berakhirnya sewa, Pihak Kedua berhak untuk memindahkan ---
bangunan dari tanah tersebut dan Pihak Pertama tidak boleh menuntut apapun ----
dari Pihak Kedua sehubungan dengan pemindahan bangunan tersebut. -----

Pasal 6 -----

Biaya pemakaian listrik, PDAM dan atau sumur bor, Biaya Pajak Bumi dan Bangunan-----
dan iuran-iuran atau retribusi setempat lainnya, seluas tanah yang disewa oleh Pihak -----
Kedua selama jangka waktu sewa ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

-----Pasal 7-----

Pihak Kedua diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang ada atau kelak diadakan ----
oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian bangunan dan pekarangan-pekarangan ----
dan segala pelanggaran atas peraturan-peraturan itu menjadi tanggung jawab Pihak Kedua
sendiri. -----

-----Pasal 8-----

Pihak Kedua diperbolehkan untuk memindahkan hak sewa ini baik sebagian maupun-----
seluruhnya kepada pihak lain dengan dengan batasan pengalihan hak sewa kepada pihak---
lain hanya dapat dilakukan mengikuti jadwal pembayaran yang telah diterima oleh Pihak--
Pertama seluruhnya dan tanpa memerlukan persetujuan Pihak Pertama ata pemilik tanah, --
serta segala resiko dan akibat yang timbul akibat pengalihan sewa menjadi tanggung -----
jawab Pihak Kedua. -----

-----Pasal 9-----

Perjanjian sewa menyewa menurut akta ini dapat diperpanjang masa sewanya dengan -----
syarat : -----

- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, ---
Pihak Kedua wajib memberitahukan terlebih dahulu maksudnya untuk -----
memperpanjang masa sewanya. -----
- b. Pihak Kedua mendapat hak opsi untuk memperpanjang sewa tersebut selama 20 ---
(dua puluh) tahun, sewaktu-waktu dan Pihak Pertama menjamin menerima -----
perpanjangan tersebut dan para pihak menyetujui harga yang akan ditentukan oleh-
5 (lima) agen independent dengan acuan 5 (lima) plot di area tersebut dan tidak ---
lebih tinggi 10% (sepuluh persen). Biaya perpanjangan harus dihitung berdasarkan

harga tanah saja tanpa bangunan. -----

c. Perpanjangan masa sewa dinyatakan dalam akta khusus dan otentik. -----

-----**Pasal 10**-----

- Pihak Kedua diwajibkan merawat apa yang disewakan tersebut dengan sebaik-baiknya -- dan setelah masa sewa ini berakhir penyerahannya kepada Pihak Pertama.-----
- Biaya-biaya perawatan yang bersifat kecil dan kerusakan yang terjadi atas apa yang ----- dipersewakan tersebut karena perbuatan dan/atau kesalahan dan kelalaian Pihak Kedua -- ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua, termasuk apabila terjadi kebakaran yang ----- disebabkan karena kelalaian Pihak Kedua maka perbaikan akan ditanggung dan dibayar - oleh Pihak Kedua, sedangkan biaya untuk perbaikan kerusakan yang besar dan ----- kerusakan yang terjadi bukan karena perbuatan, kesalahan dan/atau kelalaian Pihak ----- Kedua, atau karena bencana alam (*force majeure*), menjadi tanggungan dan pembayaran Pihak Pertama. -----

-----**Pasal 11**-----

- Dalam hal jangka waktu sewa menyewa yang dibuat ini telah berakhir atau batal maka - Pihak Kedua diwajibkan mengosongkan tanah dari penghuni dan barang-barang milik -- Pihak Kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari hari berakhirnya---- atau batalnya sewa menyewa ini dan menyerahkan tanah berikut bangunan sisa kepada - pemilik tanah dalam keadaan baik. -----
- Dalam hal batas waktu yang telah ditetapkan itu ternyata bahwa tanah beserta bangunan tersebut belum berada dalam keadaan kosong, atau belum diserahkan kepada-pemilik --- tanah, dengan lewatnya batas waktu itu saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian Pihak Kedua sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain---

tidak dibutuhkan dan Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa penuh kepada pemilik ----
tanah untuk mengosongkan sendiri, dalam hal diperlukan dengan bantuan dari pihak ----
berwajib dan semua biaya yang diperlukan untuk itu ditanggung dan dibayar oleh Pihak
Kedua sendiri -----

-----**Pasal 12**-----

Biaya Akta Perjanjian Sewa Menyewa dan pajak-pajak yang timbul ini akan ditanggung---
bersama sesuai kesepakatan. Biaya-biaya lain yang timbul akibat penerbitan Hak Guna ----
Bangunan diatas Hak Milik ditanggung oleh Pihak Kedua.-----

-----**Pasal 13**-----

Hal-hal yang belum diatur dalam Akta ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh para
pihak dan dalam hal diperlukan akan dituangkan dalam Akta Addendum. -----

-----**Pasal 14**-----

Kedua pihak memilih tentang perjanjian ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum
yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar di-----
Denpasar. -----

-----**Pasal 15**-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai---
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan menjamin kebenaran atas ----
dokumen-dokumen/ keterangan-keterangan yang diberikannya serta bertanggung jawab ---
sepenuhnya atas hal tersebut, apabila muncul permasalahan dan gugatan terkait -----
ketidakbenaran dari tanda pengenal, dokumen-dokumen/ keterangan-keterangan yang-----
diberikannya tersebut kepada saya, Notaris, maka para pihak siap untuk dituntut dan -----
digugat dimuka pengadilan, dan dengan ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi -----

apabila tanda pengenal, dokumen-dokumen/ keterangan-keterangan yang diberikannya ----
tersebut menimbulkan permasalahan hukum, selanjutnya para pihak juga menyatakan -----
telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kuta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun
seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----
 1. Tuan PANDE WAYAN EGO NUGRAHA, lahir di Budakeling, pada tanggal 10 ----
03-1996 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Dinas Budakeling, Desa ----
Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
5107061003960001; -----
 2. Nona LORENZA MARGARETHA WILHELMUS RIWU PETY, lahir di-----
Banyuwangi, pada tanggal 12-02-1997 (dua belas Februari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan Kori Nuansa Ungasan Blok ----
V/37 Banar Kelod, Kelurahan/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten ----
Badung, Provinsi Bali .-----
- Keduanya pegawai kantor notaris ini, yang dikenal oleh saya, Notaris sebagai saksi ----
saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ---
Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan perubahan berupa 3 (tiga) coretan dengan gantian.-----

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Badung



1000
METERAI
TEMPEL
53C8EALX326167337

HARTONO, S.H.